



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004
PURBALINGGA 53316

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor : 421.1/ 050.11 /2022**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 2 BANTARBARANG
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga No. 421.1/1483/2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Pertiwi 2 Bantarbarang Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah berakhir, maka izin tersebut perlu diperpanjang;
- b. bahwa berdasarkan surat pengajuan perpanjangan Ijin Operasional Nomor 04/TKP/III/2022 tanggal 26 Maret 2022 TK Pertiwi 2 Bantarbarang dan sesuai hasil visitasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Lembaga TK Pertiwi 2 Bantarbarang Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Perpanjangan Izin Operasional TK Pertiwi 2 Bantarbarang Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tahun 2003 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :
Nama Yayasan / Lembaga : TK Pertiwi 2 Bantarbarang
Alamat Yayasan/ Lembaga : Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang
Kabupaten Purbalingga

Untuk menyelenggarakan Pendidikan jenjang PAUD Formal :

Nama : TK Pertiwi 2 Bantarbarang
Alamat : Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang
Kabupaten Purbalingga
Tanggal/ Tahun berdiri : 18 Juni 1983
Berlaku sampai dengan : 31 Mei 2027

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan TK Pertiwi 2 Bantarbarang Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga, terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka izin sebagaimana diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 30 Mei 2022



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

TRI GUNAWAN SETIYADI, SH., M.H.
Pemula Utama Muda
NIP. 19690222 199603 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga;
2. Korwilcam Dindikbud Kecamatan Rembang;
3. Arsip;